



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006  
( Sentral )

Fax : 3505136 - 3505139  
3507144

SURAT EDARAN

Nomor: SE 9 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN  
PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA

1. Dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan perlu mengingatkan kembali kepada Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan agar setiap informasi penetapan, perubahan maupun penghapusan fasilitas, prosedur ataupun pelayanan bandar udara/pelayanan navigasi penerbangan yang berdampak terhadap keselamatan penerbangan harus dipublikasikan dalam bentuk NOTAM atau *Aeronautical Information Publication Supplement (AIP Supplement)*.
2. Prosedur pengajuan publikasi informasi aeronautika melalui *Aeronautical Information Publication Amendment (AIP Amendment)*, *AIP Supplement*, *Aeronautical Information Circular (AIC)* dan NOTAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) mengatur Penyelenggara Bandar Udara bertanggung jawab untuk menyampaikan setiap perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Buku *Aeronautical Information Publication* secara tertulis kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika untuk dipublikasikan.
  - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) mengatur pelayanan informasi aeronautika dalam rangka publikasi *AIP Amendment*, *AIP Supplement*, *AIC* dan NOTAM diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;

- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 233 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 175-01 (*Advisory Circular Part 175-01*) mengatur penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika di Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara dalam rangka penyediaan data dan/atau informasi aeronautika melalui pengajuan publikasi AIP *Amendment*, AIP *Supplement*, AIC dan NOTAM serta penyediaan *Pre-flight Information Bulletin* (PIB);
  - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 424 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-04 (*Manual of Standard Part 175-04*) mengatur tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara dalam rangka penyediaan data dan/atau informasi aeronautika melalui pengajuan publikasi AIP *Amendment*, AIP *Supplement* AIC dan NOTAM serta penyediaan PIB.
3. Mekanisme pengajuan publikasi informasi aeronautika sebagai berikut :
- a. Apabila di suatu Bandar Udara terdapat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara, maka data dan/atau informasi yang akan dipublikasikan melalui penerbitan AIP *Amendment* atau AIP *Supplement* atau AIC disampaikan kepada Penyelenggara pelayanan dimaksud secara tertulis disertai data dukung yang valid;
  - b. Apabila di suatu Bandar Udara tidak terdapat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara namun terdapat Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perum LPPNPI, maka data dan/atau informasi yang akan dipublikasikan melalui penerbitan AIP *Amendment* atau AIP *Supplement* atau AIC disampaikan kepada Penyelenggara pelayanan dimaksud secara tertulis dengan disertai data dukung yang valid untuk kemudian diteruskan kepada Kantor Pusat Perum LPPNPI Cq. Direktur Operasi.
  - c. Apabila di suatu Bandar Udara tidak terdapat Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perum LPPNPI, maka data dan/atau informasi yang akan dipublikasikan melalui AIP *Amendment* atau AIP *Supplement* atau AIC disampaikan secara tertulis dengan disertai data dukung yang valid kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Navigasi Penerbangan;
  - d. Apabila di suatu Bandar Udara tidak terdapat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara, maka data dan/atau informasi yang akan dipublikasikan melalui penerbitan NOTAM disampaikan kepada Kantor NOTAM Internasional Jakarta (NOF) melalui fasilitas AFTN dan/atau secara tertulis disertai data dukung yang valid.

4. Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang tidak mempublikasikan informasi penetapan, perubahan maupun penghapusan fasilitas, prosedur ataupun pelayanan bandar udara/pelayanan navigasi penerbangan yang berdampak terhadap keselamatan penerbangan melalui NOTAM/AIP Supplement akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif di bidang penerbangan.
5. Demikian, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 11 APRIL 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19580523 198703 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH  
Pembina Tk I / (IV/b)  
NIP. 19670118 199403 1 001